

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Secara bahasa dari kata arab "*bai*", yang artinya "memberikan sesuatu untuk mendapat sesuatu" atau "tukar menukar", yang sama dengan "perdagangan". Menurut ahli fiqih, ada beberapa pengertian jual beli, yaitu:

- 1) Jual beli adalah penukaran suatu barang dengan barang lain yang nilainya sama atau dengan uang yang disertai dengan ijab kabul dan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.
- 2) Jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak secara sukarela menukarkan barang atau barang yang memiliki nilai dengan uang atau barang lain. Salah satu pihak menerima barang secara sukarela, dan pihak lain menerima uang atau barang lain dengan sukarela, sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai dengan hukum.²⁵
- 3) Dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Al-Imam An-Nawawi menggambarkan jual beli sebagai: pertukaran harta dengan kepemilikan harta.

²⁵ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Quality STAN Surakarta, 2009),17.

- 4) Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jual beli artinya penukaran dengan harta yang sama dengan kepemilikan dan penguasaan milik pribadi.
- 5) Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* sebagai : Menukarkan sebuah barang dengan sesuatu lain²⁶

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian jual beli tak jauh dari kata tukar menukar atau perpindahan kepemilikan dengan suatu timbal balik dan didasari dengan perasaan sukarela atau suka sama suka. Salah satu usaha yang baik dalam mencari rizki adalah jual beli. Sehingga apabila tidak melanggar syara' tentu hal ini diperbolehkan oleh syariah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Selain merupakan salah satu sunah rasulullah, jual beli adalah kegiatan yang baik. Sesuai dengan prinsip hukum muamalah jual beli, setiap orang muslim diperbolehkan mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan mereka dengan cara jual beli dan boleh melakukannya dengan cara lain. Meskipun begitu, transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara halal dan sesuai ketentuan syariat Islam. Melakukan jual beli dengan cara haram, seperti menipu, dusta, curang, riba, dan sebagainya, adalah haram dan dilarang dalam Islam. Berikut adalah dasar hukum jual beli:

²⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* ,(Depok: RAJAWALI PRESS PT Gravindo Persada: Depok, 2021),93.

1) Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 275 :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Artinya :

“Allah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.”

Dalam ayat lain pada surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Orang yang beriman dilarang bagimu mengambil harta sesamamu dengan cara yang *bathil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu meghabisi dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasig lagi Penyayang kepadamu”.²⁷

2) As-Sunnah

“Menurut Abu Hurairah RA, Nabi SAW mengajarkan jual beli yang tidak melempar dan jual beli yang mengandung *gharar*.”²⁸

Selain itu, Rasulullah mengatakan bahwa "jual beli didasarkan pada suka sama suka", menurut Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban.²⁹

²⁷ Diakses pada <https://quran.nu.or.id/an-nisa> pada tanggal 11 februari pukul 18.07 wib.

²⁸Siti Choiriyah, Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, (Surakarta: Centre For Developing Quality STAN Surakarta, 2009),12.

²⁹Prilia Kurnia Ningsih, Fiqih Muamalah ,(Depok: RAJAWALI PRESS PT Gravindo Persada: Depok, 2021),93.

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa setiap individu tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk melengkapi kebutuhannya masing-masing. Namun barang bantuan yang diperlukan milik orang lain harus diganti atau ditukar dengan barang yang nilainya setara.

c. Rukun jual beli

Untuk jual beli dianggap diperbolehkan, harus terpenuhi syaratnya. Ada perbedaan antara ulama Hanafiyah dan ulama Jumhur tentang cara menentukan jual beli. Ulama Hanafiyah percaya bahwa hanya keridhaan antara dua orang yang melaksanakan jual beli yang merupakan rukun dari jual beli: ijab pembeli (ucapan atau ucapan membeli) dan kabul penjual (ucapan atau ucapan menjual). Karena elemen keridhoan ini tidak dapat dilihat secara visual, diperlukan ijab kabul, atau cara lain untuk saling memberikan barang dan harga barang. Namun menurut Jumhur Ulama, ada empat rukun jual beli, yaitu ada orang yang berakad, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti.³⁰ Sehingga rukun jual beli yang harus terpenuhi dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Penjual

Penjualnya dapat berupa orang perseorangan, lembaga atau badan usaha.

³⁰Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: RAJAWALI PRESS PT Gravindo Persada: Depok, 2021),94.

2) Pembeli

Pembelinya dapat berupa orang perseorangan, lembaga atau badan usaha.

3) Barang diperjual belikan.

Barang diperjual belikan harus terpenuhi syarat seperti suci atau di sucikan, bermanfaat, jelas dan diketahui penjual dan pembeli, dapat diserahkan dan milik sendiri serta tidak dibatasi waktu.

4) Alat pertukaran

Alat pertukarannya bisa berbentuk uang dan barang lain yang sudah di sepakati dalam hal nilai dan harganya.

5) Ijab qabul

Ijab adalah pernyataan atau ungkapan penjual pada saat menjual barang miliknya, seperti: aku menjual barang ini. Qabul adalah pernyataan dari pembeli seperti : Saya membeli barang tersebut.. Ijab qabul berbentuk perkataan, penyerahan, penerimaan dan juga bisa berbentuk sebuah tulisan misalnya seperti faktur, kwitansi, dan semacamnya. Selain itu, pada ijab qabul juga ada beberapa hal yang harus terpenuhi diantaranya yaitu:

- a) Syarat ijab dan qabul harus berkaitan, artinya yang satu harus menjadi jawaban yang lain.
- b) Ada kesepakatan makna di antara keduanya.
- c) Kedua syarat ini tidak berkaitan dengan hal lain, seperti: jika saya keluar, saya akan menjual barang tersebut..

- d) Tidak ada batasan waktu, contoh: Saya akan menjual barang tersebut dalam jangka waktu satu bulan, satu tahun dan sejenisnya. Apabila terjadi transaksi seperti tersebut maka hukumnya tidak sah.

d. Syarat sah jual beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah. Syarat tersebut bermacam-macam seperti syarat yang harus dipenuhi sebagai penjual, syarat yang harus dipenuhi sebagai pembeli serta syarat yang harus dipenuhi untuk sesuatu yang akan dijadikan objek jual beli. Berikut syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:³¹

1. Syarat sah jual beli bagi penjual dan pembeli

a) Memiliki akal sehat.

Seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan serta bodoh dilarang dalam jual beli sebab dikhawatirkan bisa terjadi penipuan.

b) Baligh

Anak-anak atau orang yang belum baligh tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli. Ketentuan ini dimaksudkan agar penjual dan pembeli memahami hal-hal yang perlu dipahami dalam transaksi jual beli agar terhindar dari penipuan dan tindakan serupa. Anak yang masih dibawah umur dianggap

³¹Siti Choiriyah, Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, (Surakarta: Centre For Developing Quality STAN Surakarta, 2009),19.

belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil dianggap tidak sah untuk melaksanakan ijab qabul. Namun anak-anak diperbolehkan menjual makanan ringan, mainan, dan beberapa barang yang dianggap kerugian kecil.

c) Kehendak sendiri

Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling melahap harta benda dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang halal atas dasar suka dan suka.” Hal ini menunjukkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan suka dan suka.

d) Tidak Mubadzir (pemborosan)

Maksudnya jual beli jangan diberikan atau dipegang oleh orang yang boros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan dan dikhawatirkan bisa menimbulkan penyesalan diakhir.

2. Syarat sah hukum barang yang dijual

a) Suci atau mungkin disucikan

Barang yang dijual harus halal atau suci. Barang-barang najis, seperti daging babi, khamr, atau bangkai, tidak boleh dijual.

b) Barang Bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, barang yang tidak bermanfaat tidak boleh diperjualbelikan karena artinya benda itu akan terbuang percuma.

c) Benda jelas dan diketahui oleh pemilik dan pembeli

Bentuk, ukuran, ciri-ciri, berat dan harga barang yang akan dijual sudah jelas. Barang yang mempunyai cacat atau kekurangan pun untuk menghindari kerugian, pembeli harus diberitahu.

d) Dapat diberikan langsung

Dalam jual beli barang haruslah barang yang dapat segera diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti ikan di kolam atau buah yang masih menempel di pohon. Karena bertujuan agar tidak ada pihak yang tertipu.

e) Milik pribadi

Barang yang dititipkan, sewaan, dan barang yang dipinjam oleh orang lain tidak sah apabila dijual kecuali mendapat kuasa oleh pemilik untuk diperjual belikan.

f) Tidak dibatasi waktu

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan tidak terbatas oleh waktu misalnya pekataan: pak budi menjual motornya selama 10 bulan, menjual benda seperti ini tidak diperbolehkan karena sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.³²

3. Adapun juga syarat nilai tukar barang (harga barang) untuk perjual belian yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

a) Jumlah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.

³² Siti Choiriyah, Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, (Surakarta: Centre For Developing Quality STAN Surakarta, 2009),22.

- b) Dapat diserahkan pada saat akad walaupun dibayar dengan cek atau kredit. Namun bila dibayar dengan susah payah atau ditangguhkan, waktu pembayarannya harus disepakati dengan jelas.
- c) Apabila dalam jual beli nilai barang yang ditukarkan sama-sama dengan barang , maka barang yang ditukarkan tidak boleh barang yang dilarang oleh syara', seperti babi dan khamr.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.

a. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu kondisi psikologis dan sosiologis dalam diri individu atau kelompok masyarakat yang mencerminkan sejauh mana hukum dipahami, dihargai, dan dijadikan pedoman dalam berperilaku. Kesadaran hukum tidak hanya sekadar mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap positif terhadap hukum, serta adanya dorongan internal untuk mematuhi hukum tanpa paksaan eksternal.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu bentuk legal awareness, yaitu kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat tentang arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia membagi kesadaran hukum ke dalam beberapa tingkat, mulai dari pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap terhadap hukum (legal attitude), hingga pola perilaku hukum (legal behavior

pattern) yang mencerminkan sejauh mana individu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum mencerminkan hubungan erat antara aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam diri manusia terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakatnya.³³

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya soal ketaatan terhadap aturan tertulis, melainkan menyangkut keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hendak diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Dalam pandangan ini, hukum tidak dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma-norma, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.³⁴

Kesadaran hukum sangat penting dalam mendukung tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*), karena tanpa partisipasi aktif warga negara dalam memahami dan mematuhi hukum, maka pelaksanaan hukum akan cenderung bersifat represif, bukan partisipatif. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam pembangunan hukum nasional, terutama melalui pendidikan hukum, penyuluhan hukum, dan pembudayaan hukum.

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) yaitu kesadaran seseorang bahwa suatu tingkah laku tertentu diatur oleh hukum.³⁵

³³ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 117–118.

³⁴ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53–54.

³⁵ Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya, 2005), 225.

Kesadaran hukum diharap dapat mendorong seseorang untuk mematuhi serta melaksanakan dan tidak melaksanakan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh sebab itu, kesadaran hukum sangat penting untuk ditingkatkan karena termasuk dalam upaya penegakkan hukum.³⁶ Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.³⁷

Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” mengacu pada cara-cara dimana orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang: “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan memahami hukum.³⁸ Tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Sebagai fenomena sosial, hukum menunjukkan institusi dan kontrol masyarakat. Di masyarakat terdapat berbagai institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memudahkan menyediakan kebutuhan

³⁶ Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya, 2005), 227.

³⁷ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Legisprudence Kencana, 2009), 510.

³⁸ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Legisprudence Kencana, 2009), 511.

tersebut. Karena fungsinya, masyarakat memerlukan kehadiran institusi yang memiliki kesadaran hukum.³⁹

Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, hingga media massa memiliki peran penting dalam menanamkan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pendidikan hukum sejak dini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta penyuluhan hukum yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.⁴⁰ Media massa juga berperan strategis dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi hukum secara luas kepada masyarakat, sehingga membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara umum.⁴¹

Pentingnya kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan dan sanksi, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.⁴² Kesadaran hukum bukan sekadar menghafal isi peraturan, tetapi mencakup internalisasi nilai-nilai yang mendasari hukum itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan cenderung berperilaku sesuai dengan norma hukum tanpa perlu pengawasan ketat atau ancaman hukuman.⁴³

³⁹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta:Legisprudence Kencana,2009), 521.

⁴⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi V, 22.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 45.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 49.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 52.

Sebaliknya, apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan aparat penegaknya, maka yang terjadi adalah pembangkangan sosial, pelanggaran hukum yang sistematis, serta melemahnya legitimasi negara di mata rakyat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif merupakan faktor kunci dalam membangun kesadaran hukum yang kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.⁴⁴

Kesadaran hukum juga erat kaitannya dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*).⁴⁵ Masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama dalam memahami dan menggunakan hukum untuk melindungi hak-haknya. Tanpa akses yang merata terhadap layanan hukum dan sistem peradilan yang efisien, kesadaran hukum tidak akan berkembang secara optimal di berbagai lapisan masyarakat.⁴⁶

Maka, peningkatan kesadaran hukum harus menjadi agenda strategis yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Kolaborasi antar lembaga tersebut akan menciptakan ekosistem hukum yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan.⁴⁷ Dalam jangka panjang, masyarakat yang sadar hukum akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

⁴⁴ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 299.

⁴⁵ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 300.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 60.

⁴⁷ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 302.

b. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum (legal compliance) adalah suatu kondisi atau perilaku di mana individu, kelompok, atau entitas mematuhi, menaati, dan melaksanakan segala ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, norma hukum, maupun keputusan hukum yang sah. Kepatuhan ini tidak semata-mata berkaitan dengan tindakan fisik untuk menaati hukum, tetapi juga mencakup kesadaran, motivasi, dan niat untuk melaksanakan hukum karena dianggap sah dan mengikat secara moral serta sosial.⁴⁸

Kepatuhan hukum mencerminkan hubungan antara warga negara dan sistem hukum dalam suatu negara. Ketika individu atau entitas mematuhi hukum, mereka pada dasarnya menerima legitimasi hukum tersebut dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah. Kepatuhan ini menjadi esensial dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum, karena hukum baru dapat dikatakan efektif apabila masyarakat bersedia mematuhinya. Soekanto mengklasifikasikan kepatuhan hukum dalam tiga tingkatan, yaitu kepatuhan karena takut akan sanksi, kepatuhan karena adanya keuntungan, dan kepatuhan karena kesadaran hukum.⁵⁰ Dalam konteks

⁴⁸ Fuller, Lon L, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), 39–91.

⁴⁹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 8–9.

⁵⁰ Fuller, Lon L, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), 39–91.

ini, kepatuhan hukum yang ideal adalah yang muncul dari kesadaran hukum, bukan sekadar ketakutan atau perhitungan untung rugi.

Lebih lanjut, Fuller dalam *The Morality of Law* menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum sangat ditentukan oleh kualitas sistem hukum itu sendiri, termasuk kejelasan aturan, konsistensi, dan kemungkinan untuk ditaati.⁵¹ Dengan demikian, kepatuhan hukum juga merupakan cerminan dari legitimasi dan rasionalitas hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kepatuhan" berasal dari kata "patuh", yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau kaidah. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi aturan, peraturan, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang di bidang tertentu. Oleh karena itu, terkandung makna sikap yang patuh, taat, dan tunduk pada prinsip dan aturan.⁵²

Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup kepatuhan dan ketaatan. Ketaatan sendiri adalah ketundukan kepada seseorang atau objek. Oleh karena itu, mematuhi aturan adalah syarat penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum. Selain itu, kepatuhan adalah sikap positif yang dihasilkan dari keinginan untuk belajar. Ketika seseorang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar dan mulai menentukan sikap dan

⁵¹ Fuller, Lon L, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), 39–91.

⁵² Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang*, *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1, No. 1 (2018):9–10.

tindakan mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui. Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada penghapusan kelompok, pelatihan, kebiasaan, dan prestasi. Semua orang memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan umat manusia.⁵³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum membantu mengatur interaksi sosial dan mendorong pembaharuan. Hukum membantu menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bersama dan berfungsi sebagai pengontrol sosial berdasarkan berbagai nilai dan norma dalam interaksi sosial. Selain itu, dalam pembaharuan, tujuan hukum adalah untuk mendorong orang agar mematuhi peraturan. Kepatuhan hukum mengacu pada kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Singkatnya, mematuhi hukum berarti masyarakat mengikuti hukum dan menjalankan aturan. Penerapan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum sebagai sarana penegakan hukum.⁵⁴ Sedangkan kepatuhan dalam hukum Islam yang menurut hukum Islam, sumber dan pencipta hukum adalah Allah SWT. Oleh karena itu, hanya Allah SWT yang memiliki otoritas untuk memberi tahu umat-Nya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Allah SWT juga adalah Tuhan yang memberikan pahala kepada mereka yang taat dan hukuman kepada mereka yang tidak taat.

⁵³ Syamsarina Et Al., *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, JURNAL SELAT 10, No.1 (2022): 83–84.

⁵⁴ Tim Hukumonline, *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*, (Jakarta: Hukumonline,2022),1.

Rasulullah ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Tuhan dan undang-undang. Namun, para mujtahid tidak membuat hukum, tetapi mereka menggali dan mengambil dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metode dan teknik tertentu, seperti penalaran bayani, ta'lili, atau istislahi. Hanya karena iman kepada Allah dan hari akhir, hamba tunduk pada hukum.⁵⁵

Oleh karena itu, kepatuhan dalam hukum Islam tidak sekadar bersifat legal-formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan spiritual seorang Muslim kepada Allah SWT. Hukum tidak dipatuhi karena paksaan eksternal, melainkan karena kesadaran internal yang tumbuh dari keyakinan terhadap keesaan Tuhan dan keyakinan akan kehidupan setelah mati. Kepatuhan ini mencerminkan dimensi ubudiyah (penghambaan), sehingga setiap tindakan hukum yang dijalankan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki dimensi transendental yang tidak ditemukan dalam sistem hukum sekuler yang memisahkan hukum dari nilai-nilai ketuhanan dan akhirat.⁵⁶

Para mujtahid, dalam menjalankan ijtihad, tidak menciptakan hukum baru, tetapi berusaha menemukan dan memahami kehendak Allah berdasarkan teks-teks suci dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penalaran yang digunakan, seperti metode bayani (berdasarkan teks), ta'lili (berdasarkan illat atau

⁵⁵ Nasution, *Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Sumatera utara: Stain Madina), 24.

⁵⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 235-240.

sebab hukum), dan istislahi (berdasarkan kemaslahatan), merupakan sarana untuk menghubungkan hukum dengan konteks sosial yang terus berubah tanpa melepaskan ikatan kepada sumber ilahi. Oleh sebab itu, kesetiaan terhadap hukum Islam tidak hanya berarti mengikuti aturan, tetapi juga memahami spirit dan tujuan hukum tersebut (maqashid al-shariah).⁵⁷

3. Hukum Hewan Bekicot

Dalam Islam, bekicot atau siput darat (dalam bahasa Arab: *al-halazūn al-barri*) adalah sejenis hewan yang hidup di darat, memiliki tubuh lunak, dan membawa cangkang di punggungnya. Islam tidak secara eksplisit menyebutkan bekicot dalam Al-Qur'an, namun ulama membahas status hukumnya dalam kitab-kitab fiqih, khususnya dalam konteks makanan halal dan haram. Beberapa ulama memiliki pernyataan yang berbeda mengenai hukum bekicot. Menurut mazhab Maliki memperbolehkan memakan bekicot jika direbus atau dibakar, asalkan tidak mati dengan sendirinya. Imam Malik sendiri pernah ditanya tentang hukum memakan bekicot dan beliau menjawab bahwa memakan bekicot tidak apa-apa jika ditangkap dalam keadaan hidup dan kemudian direbus atau dibakar. Namun, jika bekicot ditemukan sudah mati, sehingga untuk dikonsumsi tentu tidak boleh. Di sisi lain, pendapat Ibnu Hazm bahwa memakan bekicot darat adalah haram karena tidak dapat disembelih. Beliau berargumen bahwa Allah telah mengharamkan memakan bangkai, kecuali jika disembelih. Karena bekicot tidak dapat disembelih, maka memakannya adalah

⁵⁷Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 19-35.

haram. Pada pendapat Ibnu Hazm bahwa bekicot adalah haram hukumnya. Hal ini karena bekicot tidak dapat disembelih dan termasuk dalam kategori hewan yang menjijikkan (*khabaits*). Selain itu, hewan ini termasuk hewan darat yang tidak memiliki darah, sehingga haram untuk dimakan.

Menurut mazhab Hanafi, Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, hewan yang tidak mempunyai darah seperti laba-laba dan lalat, bekicot tidak halal dimakan, kecuali belalang. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa hewan yang tidak memiliki darah dan memiliki racun tidak halal dimakan.

Namun, menurut ulama Hanafiyah berbeda dengan bekicot air, seperti keong dan kerang, yang dianggap halal dimakan. Allah telah berfirman bahwa hewan air boleh dimakan meski tidak disembelih.

Dalam kesimpulan, terdapat perbedaan pernyataan di kalangan ulama mengenai hukum memakan bekicot, namun sebagian besar orang lebih memilih mengatakan haram, karena tidak dapat disembelih dan termasuk dalam kategori hewan yang menjijikkan.⁵⁸

Namun demikian, meskipun sebagian ulama menyatakan keharaman bekicot karena termasuk dalam kategori hewan yang menjijikkan (*khabā'its*), terdapat pula sebagian ulama lainnya yang membuka ruang ijtihad mengenai hal ini. Mereka yang membolehkan mengonsumsi bekicot umumnya berpijak pada pendekatan *istinbāt* hukum

⁵⁸Agus Hermanto, Rohmi Yuha'niah, *Fiqh Makanan Kontemporer*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2024), 59.

yang memperhatikan faktor kebutuhan, manfaat medis, serta analogi dengan hewan darat lainnya yang dianggap tidak najis dan tidak beracun.

Dalam mazhab Syafi'iyah, bekicot dikategorikan sebagai hewan yang tidak mengalir darahnya (لَا يَجْرِي دَمُهُ), dan tidak termasuk hewan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Imam Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya dan hidup di darat, seperti cacing, katak, dan sejenisnya termasuk bekicot, tidak boleh dikonsumsi karena tidak dapat disembelih menurut syariat Islam dan tidak termasuk hewan yang dikecualikan.⁵⁹

Sementara itu, sebagian ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, melihat bahwa hukum makanan tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga memperhatikan unsur manfaat dan bahaya (*maṣlaḥah wa mafsadah*). Menurut beliau, apabila suatu jenis makanan terbukti bermanfaat, tidak mengandung racun, dan tidak membahayakan tubuh, maka tidak ada halangan secara syariat untuk mengkonsumsinya, kecuali ada nash yang melarang secara tegas.⁶⁰

Dari sisi fiqh kontemporer pula, Lembaga Fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai bekicot, namun prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk menentukan kehalalan makanan mencakup aspek tayyib (baik dan bersih), tidak

⁵⁹ Imam Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 9), 106.

⁶⁰ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 248.

membahayakan, dan tidak najis. Jika bekicot dibudidayakan secara higienis dan terbukti tidak berbahaya bagi kesehatan, maka menurut sebagian kalangan, bisa jadi hukumnya berubah menjadi mubah.⁶¹

Namun, perlu ditekankan bahwa pendapat mayoritas ulama tetap berhati-hati dalam menetapkan kehalalan bekicot darat karena sifatnya yang ambigu; tidak sepenuhnya hewan darat biasa, dan juga tidak termasuk hewan air sepenuhnya. Oleh karena itu, konsumsi bekicot masih menjadi isu yang perlu dikaji secara lebih mendalam, dengan memperhatikan pendekatan fiqh muwāzanah—yakni mempertimbangkan dalil-dalil syar'i sekaligus kondisi dan kebutuhan umat Islam masa kini.

4. Sosiologi Hukum Islam

a. Definisi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia secara utuh atau keseluruhan. Sosiologi juga ialah ilmu yang menyelidiki perilaku sosial antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan individu. Setiap individu harus selalu berhubungan dengan individu lain atau kelompok. Kelompok yang dimaksud yaitu kelompok yang ada atau tumbuh di lingkungan masyarakat. Seperti misalnya kelompok masyarakat kesukuan, kelompok masyarakat tani, kelompok masyarakat pedagang, kelompok masyarakat pejabat, kelompok masyarakat pemulung, kelompok-kelompok masyarakat lain. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang memiliki jangkauan besar dan luas serta tidak ada batasan pada bidang tertentu.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 4), 78.

Oleh karena itu, sosiologi memfokuskan diri pada pemahaman fenomena sosial yang universal dan bersifat umum, yang terjadi dalam setiap interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Dengan kata lain, sosiologi berusaha memahami pola-pola dan struktur sosial yang mendasari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini memungkinkan sosiologi untuk menyediakan kerangka pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial yang kompleks dan dinamis

Ilmu hukum merupakan ilmu yang memuat perangkat-perangkat aturan yang dibuat oleh Allah pada kitab sucinya, manusia oleh raja, pimpinan kepala negara dan pemerintahan. Ilmu hukum memiliki dua sifat yaitu memaksa dan mengikat. Dalam Islam ilmu hukum telah disusun dan diciptakan oleh Allah dan dwahyukan kepada Rasul-Nya melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi, serta oleh para Mujtahid Islam yang menghasilkan berbagai produk hukum seperti ijma, qiyas, dan lain-lain. Hukum Islam ini kemudian dibagi menjadi lima kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kelima kategori ini unik dan tidak ditemukan dalam sistem hukum lain, baik dalam agama lain maupun dalam hukum ketatanegaraan.

Sosiologi hukum adalah bidang yang menyelidiki bagaimana hukum dan fenomena sosial berinteraksi satu sama lain secara analitis dan empiris. atau empiris dan analitis. Tujuan penelitian hukum secara empiris yaitu untuk menggambarkan pentingnya makna hukum bagi masyarakat luas, juga untuk mendeskripsikan bagaimana proses atau

hubungan antara perilaku masyarakat dengan hukum secara menyeluruh.

Sosiologi hukum Islam adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana perubahan sosial dan penerapan hukum Islam saling berinteraksi.. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berfokus pada analisis empiris dan analitis tentang bagaimana hukum Islam mempengaruhi perilaku umat Islam, serta sebaliknya, bagaimana perilaku umat Islam mempengaruhi implementasi hukum Islam.

Sebagai contoh, perilaku individu muslim yang tidak menjalankan shalat, tidak membayar zakat, atau tidak menutup aurat, serta perilaku kelompok orang Islam yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan sunnah nabi-Nya, semuanya menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berupaya memahami bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, serta bagaimana perilaku umat Islam dapat dibentuk oleh hukum Islam.⁶²

b. Objek

Ada tiga topik utama yang harus diperhatikan dalam sosiologi Islam, menurut Ibn Khaldun.. Pertama, solidaritas sosial atau *ashobiyah*, yang berfungsi sebagai katalisator bagi perubahan sosial dalam masyarakat. Konsep ini membedakan sosiologi Islam dengan sosiologi barat dengan

⁶² H.Azmi Siradjudin, *Sosiologi Hukum*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2020), 2-13.

menekankan bahwa solidaritas sosial adalah yang menentukan perubahan sosial, bukan kekuatan, kekuasaan, kebetulan, atau nasib.

Kedua, masyarakat Badui (pedesaan) yang hidup sederhana, mengembara, dan lemah dalam peradaban. Meskipun demikian, masyarakat ini mempunyai perasaan, norma, nilai dan keyakinan yang sama serta keinginan untuk bekerja sama. Mereka tidak hidup dengan mewah tetapi hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dan memiliki tingkat pelanggaran dalam kehidupan mereka yang relatif rendah.

Ketiga, masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan) yang ditandai oleh hubungan sosial impersonal, individualistik, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi. Semakin modern suatu masyarakat, semakin melemah nilai solidaritas sosial ('Ashobiyah). Menurut Ibn Khaldun, penduduk perkotaan cenderung terlena dengan kemewahan, tunduk pada hawa nafsu, dan memiliki akhlak yang buruk. Hal ini menyebabkan mereka menjadi lebih sulit untuk berubah menjadi lebih baik dari sisi akhlak.

Keadaan ini menciptakan suatu siklus sosial yang terus berulang. Menurut Ibn Khaldun, suatu kelompok masyarakat yang berasal dari kehidupan Badui biasanya akan naik ke tampuk kekuasaan karena kuatnya solidaritas sosial ('ashabiyyah) yang mereka miliki. Namun, ketika mereka telah menetap di perkotaan dan menikmati kemewahan, solidaritas tersebut mulai melemah. Akibatnya, kekuatan mereka menurun dan akhirnya digantikan oleh kelompok lain yang memiliki 'ashabiyyah lebih kuat. Siklus

ini menggambarkan proses naik-turunnya peradaban atau negara (*dawlah*) dalam pandangan Ibn Khaldun.⁶³

Lebih lanjut, Ibn Khaldun juga menyoroti peran agama dalam memperkuat solidaritas sosial. Ketika *'ashabiyyah* disertai dengan nilai-nilai agama yang kuat, maka kekuatan kolektif masyarakat menjadi lebih kokoh dan mampu bertahan lebih lama. Agama tidak hanya menjadi unsur moral, tetapi juga menjadi kekuatan pemersatu yang mampu menjaga stabilitas sosial dan politik.⁶⁴

Dalam konteks ini, sosiologi Islam Ibn Khaldun tidak hanya membahas struktur sosial, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika sejarah dan perkembangan peradaban. Hal ini menjadikan Ibn Khaldun sebagai pelopor dalam pendekatan multidimensional terhadap sosiologi, yang melampaui analisis statis dan formal seperti yang banyak ditemukan dalam sosiologi Barat klasik.⁶⁵

Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun mengenai sosiologi Islam mencerminkan pandangan yang holistik dan realistis terhadap masyarakat. Ia menggabungkan aspek moral, budaya, ekonomi, dan politik dalam satu kerangka besar yang menjelaskan proses perubahan sosial secara dinamis

c. Ruang Lingkup

Sebelum memasuki ruang lingkup sosiologi hukum Islam, kita harus memahami apa itu sosiologi. Sosiologi mencakup semua interaksi sosial

⁶³ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Franz Rosenthal, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (Princeton University Press, 2005), 100–105.

⁶⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Franz Rosenthal, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (Princeton University Press, 2005), 118–120.

⁶⁵ Alatas, Syed Farid, *Applying Ibn Khaldun: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology*, (Routledge, 2014) hlm. 45–50.

yang terjadi antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi berusaha untuk memahami pola perilaku sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana pola tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, keluarga, pengetahuan, media, agama, dan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Ruang lingkup sosiologi dapat dirincikan menjadi beberapa bidang, seperti Sosiologi budaya, kejahatan dan penyimpangan sosial, ekonomi, keluarga, pengetahuan, media, agama, masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan sosiologi lingkungan. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam dapat menjadi salah satu bidang kajian studi sosiologi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup dalam sosiologi hukum meliputi tiga aspek utama, yaitu: pola perilaku hukum warga negara, bagaimana hukum dan perilaku dibuat dan dibentuk oleh kelompok sosial, dan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya.

Sementara itu, Ruang lingkup sosiologi Islam, menurut Atho' Mudzhar, dapat dibagi menjadi lima bagian: studi tentang bagaimana agama memengaruhi masyarakat, studi tentang bagaimana struktur dan perubahan masyarakat memengaruhi pemahaman orang tentang ajaran atau konsep agama, studi tentang tingkat praktik keagamaan dalam masyarakat, studi tentang pola sosial masyarakat Islam, dan studi tentang gerakan sosial yang menghasilkan pemahaman yang menumbuhkan atau mendorong kehidupan.

Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berusaha memahami bagaimana agama mempengaruhi pola-pola perilaku sosial masyarakat,

serta bagaimana pola-pola perilaku sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, sosiologi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas masyarakat Muslim dan bagaimana agama mempengaruhi kehidupan sosial mereka.⁶⁶

Dalam kerangka ini, sosiologi hukum Islam tidak hanya menjadi alat analisis akademik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen praktis dalam merumuskan kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan dan dinamika sosial masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemimpin masyarakat untuk mengintegrasikan pendekatan sosiologis dalam memahami dan merumuskan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Pendekatan ini menuntut keterbukaan terhadap realitas sosial yang terus berubah, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Lebih jauh, sosiologi hukum Islam juga menuntut adanya dialog yang konstruktif antara teks-teks normatif keagamaan dan praktik sosial masyarakat. Hal ini mencakup upaya interpretasi ulang (ijtihad) yang mempertimbangkan kondisi sosial kontemporer, serta penerapan hukum Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai contoh, dalam isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, kemiskinan struktural, dan hak asasi manusia, pendekatan sosiologi hukum Islam dapat membantu menghasilkan

⁶⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Madura: Duta Media Publishing, 2019), 5-20.

pemahaman hukum yang lebih adaptif dan solutif terhadap problematika sosial saat ini.⁶⁷

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam bukan hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memberikan arah baru dalam pembentukan tatanan sosial yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang humanistik. Dalam konteks masyarakat Muslim modern yang kompleks dan plural, pendekatan ini menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diterapkan secara lebih luas dan mendalam.⁶⁸

⁶⁷Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), 112.

⁶⁸ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 143.